

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terkait fokus penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Masyarakat Tentang *Ihdād* di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan: *Pertama*, tingkat pemahaman yang tinggi, yaitu dalam hal ini mereka bisa mengetahui pengertian *ihdād* dan konsep-konsepnya sesuai dengan apa yang telah di jelaskan oleh para ulamak fiqh meskipun para pelaksana *ihdād* yang mempunyai pemahaman yang demikian sangatlah sedikit sekali, bahkan hanya dapat dihitung dengan jari. *Kedua*, tingkat pemahaman yang rendah, dalam hal ini mereka sangat bervariasi dalam pemahamannya ada yang sama sekali tidak pernah mendengar apa itu *ihdād*, sementara sebagian yang lain ada yang masih menganggab antara *ihdād* dengan *iddah* itu adalah sesuatu yang sama, ada juga sebagian dari mereka yang mengetahui pengertian tentang *ihdād* akan tetapi belum paham betul tentang konsep *ihdād* ketika ditanyakan oleh penulis sebagaimana yang dijelaskan oleh ulamak fiqh dalam kitab-kitabnya.
- 2) Problematika Pelaksanaan *Ihdād* Bagi Wanita yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga di Desa Klompang Timur: *Pertama*, terjadinya benturan antara waktu yang diberikan dalam masa *ihdād* dengan kegiatan yang harus dilakukan setiap harinya ketika mencari nafkah bagi wanita yang

menjadi tulang punggung keluarga, yang mana ketentuan dalam *ihdād* selain dilarang berhias, juga tidak diperbolehkan keluar rumah bagi wanita yang menjalankan *ihdād* selama empat bulan sepuluh hari, sementara orang yang sudah menjadi tulang punggung keluarga harus mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan untuk anak-anaknya karena tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya, dan hal itu tidak bisa dilakukannya kecuali harus dengan keluar rumah. *Kedua*, adanya pemahaman yang masih sangat minim tentang konsep *ihdād* pada masyarakat Klompang Timur pada umumnya, khususnya pada para wanita yang menjalani praktek *ihdād* sehingga pemahaman yang salah akan menyulitkan para pelaksana *ihdād* ketika menjalankannya. Karena dengan pemahaman yang keliru bisa saja mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diwajibkan yang justru akan menyulitkan mereka, selain dari pada itu masih banyak sebagian dari mereka yang belum mengetahui kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh syariat ketika ber-*ihdād* sehingga mereka selalu beranggapan bahwa *ihdād* itu sangatlah sulit dilakukan, factor utamanya tidak lain karena pemahaman mereka yang masih sangat minim tentang *ihdād*.

3) Konsep Tentang *Ihdād* Bagi Wanita yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga Menurut Tinjauan Hukum Islam:

- a) Bagi wanita yang sedang menjalankan praktek *ihdād* yang mana tidak bisa menghindari diri dari keluar rumah karena mencari nafkah dan sebagainya, memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam

ihdād, ia boleh meninggalkan *ihdād* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *ihdād*.

b) Bagi wanita yang sedang menjalankan praktek *ihdād* yang mana ia harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus keluar rumah, berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib berihdad.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang peneliti temukan dalam penelitian, sebagaimana telah peneliti uraikan dalam kesimpulan di atas, peneliti ingin juga ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Klompang Timur Pakong Pamekasan yang sedang menjalankan praktek *ihdād* agar meningkatkan lagi pemahaman agamanya khususnya dalam memahami konsep *ihdād* karena pemahaman yang benar akan lebih maksimal dan mudah dalam menjalankan perintah agama, dan begitupun sebaliknya dengan pemahaman yang salah, akan salah juga dalam menjalankan perintah agama.
2. Kepada para tokoh agama khususnya yang ada di Desa Klompang Timur Pakong Pamekasan agar sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang keagamaan yang sifatnya wajib seperti salah satunya

penyuluhan tentang pemahaman dan konsep *iḥdād* agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan perintah agama.